



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL I

Yogyakarta, 06 Desember 2021

Nomor : 3483/SB/K/KR.I/XII/2021
Lamp. : -
Perihal : Layanan Usul Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat
Periode 01 April 2022

Kepada

Yth. 1. Kepala BKD/BKPP/BKPSDM/BKPPD
Se-wilayah kerja Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
2. Pimpinan Instansi Vertikal
Se-wilayah kerja Kantor Regional I BKN Yogyakarta
di –
Tempat

Dalam rangka peningkatan pelayanan mutasi kepegawaian khususnya Usul Persetujuan Kenaikan Pangkat PNS Periode 01 April 2022 se wilayah kerja Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara, Dengan ini kami beritahukan bahwa kenaikan pangkat PNS periode 01 April 2022 tetap diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, dengan ketentuan :

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



1. Proses pengajuan usul kenaikan pangkat periode 01 April 2022 dilaksanakan secara *paperless* dengan menggunakan aplikasi Sistem Manajemen ASN ter-Rekonsiliasi (SEMAR).
2. Usul Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat agar dikelompokkan sesuai kelompok jabatan pelaksana, jabatan pengawas dan administrator, serta jabatan fungsional dengan surat pengantar tersendiri.
3. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil, dengan rincian :
 - a. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dari Bulan Januari – Juni 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011;
 - b. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dari Bulan Juli – Desember 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019;
 - c. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 yang merupakan penggabungan antara Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dari Bulan Januari – Juni 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dari Bulan Juli – Desember 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019.

4. Usul Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah periode 01 April 2022, berlaku ketentuan :
 - a. Usul Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat dengan menggunakan mekanisme sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 25 Tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler PNS untuk Menjadi Pembina Tk I golongan ruang IV/b ke bawah;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat melalui formasi jabatan fungsional dan belum diangkat dalam jabatan fungsional yang dimaksud, *agar tidak dilakukan perubahan nama jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.*
 - c. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b *dapat diberikan kenaikan pangkat reguler sepanjang masih melaksanakan tugas sesuai formasi jabatan fungsional dengan disertai surat pernyataan dari pejabat yang berwenang (sekurang – kurangnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama).*
 - d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berlaku bagi jabatan fungsional yang telah diatur secara khusus pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta peraturan turunannya, dimana Pegawai Negeri Sipil yang pada saat melamar CPNS dengan formasi jabatan fungsional, belum diangkat ke dalam jabatan fungsional sesuai dengan formasi yang dilamar, kepada yang bersangkutan tidak dapat diberikan kenaikan pangkat secara reguler, antara lain Jabatan Fungsional Penghulu.

- e. Pegawai Negeri Sipil yang akan naik ke jenjang pangkat yang lebih tinggi dan mensyaratkan lulus ujian dinas, agar melampirkan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas yang *diupload* melalui aplikasi Sistem Manajemen ASN ter-Rekonsiliasi (SEMAR).
 - f. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil agar di *entry* melalui aplikasi SAPK atau dengan bukti fisik *diupload* melalui aplikasi Sistem Manajemen ASN ter-Rekonsiliasi (SEMAR).
5. Usul Kenaikan pangkat pilihan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional, berlaku ketentuan :
- a. Kenaikan Pangkat/Kenaikan Jabatan bagi jabatan fungsional yang telah menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, berpedoman pada peraturan yang telah melakukan penyesuain dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019.
 - b. Berkenaan dengan pengembangan profesi dan uji kompetensi berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen PNS dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang sudah diberlakukan ketentuan pelaksanaannya oleh Instansi Pembina, kami terapkan pemberlakuan persyaratan nilai pengembangan profesi dan

uji kompetensi dimaksud di dalam verifikasi usulan kenaikan pangkat;

- c. Masa Penilaian Angka Kredit sekurang – kurangnya sampai dengan *Bulan Juni 2021* untuk Penetapan Angka Kredit oleh Pejabat yang berwenang dari Instansi Pembina Jabatan Fungsional di Jakarta dan masa penilaian sekurang – kurangnya sampai dengan *Bulan Januari 2022* untuk Penetapan Angka Kredit oleh Pejabat Yang Berwenang dari Instansi Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

6. Usul kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, berlaku ketentuan :

- a. Nama jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018;
- b. Melampirkan Peta Jabatan berkaitan dengan jabatan yang akan diusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- c. Melampirkan asli Surat Keterangan Uraian Tugas yang ditandatangani oleh sekurang – kurangnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Pejabat Eselon II);
- d. Melampirkan Fotocopy Surat Tugas Belajar yang telah disahkan/Fotocopy Surat Ijin Belajar yang telah disahkan/Fotocopy Surat Keterangan yang telah disahkan, bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki ijazah yang lebih tinggi yang dapat diakui sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku pada saat yang bersangkutan diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
- e. Melampirkan Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang pada

Institusi/Lembaga Pendidikan terkait sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

- f. Melampirkan Dokumen yang menerangkan Status Akreditasi Program Studi dengan Akreditasi paling kurang B dari Lembaga yang berwenang atau Sertifikasi Akreditasi Memenuhi Peringkat Akreditasi Baik Sekali dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi bagi lulusan Dalam Negeri atau Fotocopy Surat Keputusan penyetaraan Ijazah Luar Negeri dari Kementerian yang membidangi urusan pendidikan yang telah disahkan oleh Pejabat Yang Berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - g. Melampirkan Surat telah mengikuti dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
7. Dalam rangka *updating* data Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) bagi PNS yang diusulkan kenaikan pangkat, apabila mengalami perubahan data berupa :
- a. Diangkat dalam jabatan fungsional/struktural;
 - b. Peningkatan Pendidikan/Penggunaan Gelar;
 - c. Perubahan pangkat/golongan ruang;
 - d. Sedang menjalani hukuman disiplin atau masih dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin.

Agar melaporkan dan melampirkan data sebagaimana perubahan tersebut di atas dengan menggunakan aplikasi Sistem Manajemen ASN ter-Rekonsiliasi (SEMAR).

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

8. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin, tidak dapat diberikan kenaikan pangkat.
9. Pegawai Negeri Sipil yang mengalami mutasi Pindah Instansi/Pindah Wilayah kerja, harus melampirkan Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan di Instansi yang baru.
10. Usul kenaikan pangkat periode 01 April 2022 dapat diterima Kantor Regional I BKN Yogyakarta mulai tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan paling lambat tanggal tanggal 28 Pebruari 2022, dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) akan secara otomatis ditutup pada saat batas waktu usul berakhir.
11. Dalam rangka memaksimalkan pelayanan Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional I BKN Yogyakarta, penyampaian usul :
 - a. Peninjauan Masa Kerja;
 - b. Mutasi lain – lain; danDapat disampaikan kepada kami pada Bulan Januari, Bulan Mei, Bulan November, dan Bulan Desember.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Kantor Regional I
Badan Kepegawaian Negara



\$

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bupati/Walikota Se-Wilayah Kerja Kantor Regional I
Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta.

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR